



PUTUSAN

Nomor 6388 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADONG SIDAURUK alias RAKES;**
Tempat Lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/8 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Maduma, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 6388 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir tanggal 8 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADONG SIDAURUK alias RAKES bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADONG SIDAURUK alias RAKES dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan (kosong);
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Avolution;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy 03/G warna hitam dengan nomor *handphone* 082276733626;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 22 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADONG SIDAURUK alias RAKES tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 6388 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan (kosong);
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Avolution;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy 03/G warna hitam dengan nomor *handphone* 082276733626;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1102/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 23 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ADONG SIDAURUK alias RAKES dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blg. tanggal 22 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 6388 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blg *juncto* Nomor 1102/Pid.Sus/2023/PT MDN *juncto* Nomor 27/Akta.K/Pid/2023/PN Blg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blg *juncto* Nomor 1102/Pid.Sus/2023/PT MDN *juncto* Nomor 28/Akta.K/Pid/2023/PN Blg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 September 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2023 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 September 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 September 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 19 September 2023. Dengan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 6388 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir pada tanggal 6 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 4 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri, telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah yang terletak di Desa Sialungan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 6388 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kosong) dalam kondisi masih baru. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Rizal sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) paket yang dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari Narkotika jenis sabu yang sudah dipaketkan oleh Terdakwa tersebut, ada yang Terdakwa jual kepada teman kerja Terdakwa yang bekerja sebagai kuli bangunan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, akan tetapi pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa harus diperbaiki karena dalam perkara ini *judex facti* belum cukup mempertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum tepat dan adil yaitu mengenai jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam perkara *a quo* dengan berat kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) gram sehingga oleh karenanya adalah adil untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1102/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 23 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 22 Juni 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 6388 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ADONG SIDAURUK alias RAKES** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1102/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 23 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 22 Juni 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 28 November 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 6388 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 6388 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)